



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5342706, 5342707, 5342708

Fax : 5465413, 5346707 Kode Pos 60275

SURABAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/87.1/101.01/2022

Tentang

PEMBENTUKAN TIM UNIT PELAYANAN TERPADU (ULT) KLINIK PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR :

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada pengguna informasi publik, perlu membentuk Tim Unit Layanan terpadu (ULT) Klinik Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan personil yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kompetensi yang memadai untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Unit Layanan terpadu (ULT) Klinik Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Unit Layanan terpadu (ULT) Klinik Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Unit Layanan terpadu (ULT) Klinik Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, adalah :
- a. memberikan informasi yang dapat diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - b. melakukan pengujian atas konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. memberikan alasan tertulis atau tidak tertulis atas permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 - d. menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
 - e. menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun berjalan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Timur
3. Arsip
4. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 10 Januari 2022
Nomor : 188.4/87.1/101.01/2022

**SUSUNAN TIM LAYANAN TERPADU (ULT) KLINIK PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

NO.	JABATAN di ULT KLINIK PENDIDIKAN	NAMA	JABATAN DINAS
1	Pembina	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan
3	Sekretaris	Dian Pemilu Sari, S.H,MM	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
4	Koordinator Layanan Informasi dan Konsultasi	Iwan Triyono, SH	Kepala Subbag Keuangan
	Anggota	Ir. Taufik Hidajat Okky, M. Sc. Ed	Sub Koordinator PK-PLK Bidang Pembinaan GTK
		Cristina Dewi	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Fatih Nasrulloh	Subsubstansi PPPA
		Nurul Latifah	Subsubstansi PPPA
5	Koordinator Pengembangan TIK	Erwan Tjahjono, A.Md, S.H, M.M	
		Widiantoro, S.Sos	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Selis Dwi Santoso	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Wennas	Cabdin Wilayah Bangkalan
5	Koordinator Pengaduan	Gunawan Suprih Edi, S.Pd., M.Si	Sub Koordinator Subsubstansi PTP
	Anggota	Drs. Yudya Kristalianto	Sub Koordinator Subsubstansi PPA
		Drs Hendro Himawan, M.Si	Kasi Pendidikan Menengah Atas, PK-PLK Cabdin Sidoarjo
		Drs. Muji Raharjo, M.Pd	Koordinator Pengawas
		Rifqiyah Idayati	Subbag Umum dan Kepegawaian
Retty Rosita Dewi .	Subbag Umum dan Kepegawaian		

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 10 Januari 2022
Nomor : 188.4/87.1/101.01/2022

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

NO.	JENIS LAYANAN	UNIT KERJA PENGAMPU	PRODUK LAYANAN
1	Layanan Penerbitan Rekomendasi Mutasi GTK melalui A-GTK	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Rekomendasi Analisis Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan PK-PLK di Jawa Timur
2	Layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Penerbitan SK Kepala Dinas Pendidikan Tentang Penilaian Angka Kredit Guru
3	Layanan Siswa Berbakat Istimewa SMAN Olahraga (SMANOR)	SMA Negeri Olahraga	Mencetak Siswa Berprestasi di Bidang Olahraga bertaraf Nasional dan Internasional melalui Penerimaan Siswa Berbakat Bidang Olahraga di SMA Negeri Olahraga
4	Layanan Mobil Trainer	UPT Pengembangan Teknis Kejuruan	Sertifikat Pengembangan kompetensi Siswa
5	Layanan ISMA (Integrated System Management SMA)	Bidang Pembinaan Pendidikan SMA	E-KSOP E-Sarana E-Surat (under development) Database Perizinan
6	Layanan Konsultasi Perpanjangan Ijin Operasional Smk; Penambahan Program Keahlian SMK Dan Pendirian Unit Sekolah Baru	Bidang Pembinaan Pendidikan SMK	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional SMK Swasta - Rekomendasi Penambahan Kompetensi Program Keahlian Baru - Rekomendasi Pendirian Unit Sekolah Baru
7	Layanan Izin Pendirian, Ijin Operasional, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus Slb, Tklb, Sdlb Dan Smalb	Bidang Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Ijin Pendirian Lembaga SLB - Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga SLB - Rekomendasi Ijin Perubahan Nomenklatur SLB
8	Layanan Sistem Informasi Inovasi Sekolah (SIISKA)	Sekretariat	Layanan Publikasi Inovasi lembaga Satuan Pendidikan Menengah
9	Layanan Sistem Antrian Kantor Terintegrasi (SAKTI) Berbasis Android	Sekretariat	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
10	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	UPT TIKP	Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Jawa Timur
11	Layanan Mutasi Siswa antar Provinsi jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pembinaan Pendidikan SMA 2. Bidang Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus 3. Sekretariat 	Rekomendasi Mutasi

Lampiran 3 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 10 Januari 2022
Nomor : 188.4/87.1/101.01/2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pembina Unit Layanan Terpadu (ULT) Klinik Pendidikan bertugas :
 - a. melaksanakan pelayanan publik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan serta tugas pembantuan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
 - c. melaporkan hasil perkembangan kinerja kepada Gubernur
2. Ketua ULT Klinik Pendidikan bertugas :
 - a. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - c. melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.
3. Sekretaris, bertugas
 - a. menyiapkan bahan penyusunan Standart Pelayanan Publik ;
 - b. menyusun dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
 - c. menyiapkan sarana prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Konsultasi bertugas
 - a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, bertugas
 - a. menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
 - b. mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
6. Bidang Pengaduan bertugas :
 - a. menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan;
 - b. menyiapkan ketersediaan sarana pengaduan;
 - c. memeriksa dan melakukan verifikasi pengaduan pelayanan publik;
 - d. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - e. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.